PUTUSAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES – KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA
2018
PUTUSAN NOMOR : 001/PS.REG/25.06/IX/2018, 32 HLM
PUTUSAN PERMOHONAN PENYELESAIAN SENGKETA PROSES BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BOLAANG MONGONDOW UTARA

Abstrak : Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara menerima, memeriksa dan memutus Permohonan Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum atas Permohonan keberatan dari pemohon yaitu Rahman Dontili Ketua DPD Partai Demokrat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan Abdul Gani Tuna, SIP Sekretaris DPD Partai Demokrat Kabupaten Bolaang Mongondow Utara atas dikeluarkannya keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 53/PL.4-Kpt/7108/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2019, yang ditetapkan tanggal 20 September 2018

: Dasar hukum putusan ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum; Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 27 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tata Cara Penyelesaian Sengketa Proses Pemilihan Umum.

: Permohonan penyelesaian sengketa proses pemilu dengan nomor perkara 001/PS.REG/25.06/IX/2018 tertanggal 21 September 2018 ini pada pokok permohonannya terkait adanya keputusan Termohon Nomor 53/PL.4-Kpt/7108/KPU-Kab/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada Pemilihan Umum Tahun 2019, dimana pemohon merasa dirugikan karena 2 (dua) orang bacaleg dari Partai Demokrat tidak ditetapkan sebagai DCT yaitu Bacaleg A.n Syamsudin Olii (Dapil I) dan Bacaleg A.n Masudin Gobel (Dapil II), yang mana pada penetapan DCS nama-nama tersebut dinyatakan Memenuhi Syarat (MS). Bacaleg A.n Syamsudin Olii tidak ditetapkan sebagai DCT karena menurut termohon yang bersangkutan adalah mantan narapidana dan itu bertentangan dengan Surat Edaran KPU Republik Indonesia Nomor: 1095/P1.01.4.SD/03/KPU/IX/2018 tanggal 19 September 2018 Perihal Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Mengenai Uji Materi Terhadap PKPU Nomor 14 Tahun 2018 dan PKPU Nomor 20 Tahun 2018 mengenai status mantan terpidana korupsi bagi calon anggota DPR, DPD, DPRD Provinsi dan Kabupaten/kota. namun pemohon tidak mendapatkan salinan Edaran Sosialisasi atas surat Edaran KPU tersebut. dan Bacaleg A.n Masudin Gobel tidak ditetapkan sebagai DCT karena menurut termohon yang bersangkutan tidak melengkapi surat pemberhentian dari kepala desa oleh Bupati Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. namun yang bersangkutan sudah mengajukan permohonan pengunduran diri sebagai kepala desa Paku Induk Kecamatan Bolangitang Barat. Selanjutnya Bawaslu Kabupaten Bolaang Mongondow Utara memutuskan: 1) Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian; 2) Memerintahkan pemohon untuk memasukan berkas asli perbaikan syarat calon BB-1 DPRD dan lampirannya yaitu: a. Surat keterangan dari kepala lembaga

pemasyarakatan yang menerangkan bahwa bakal calon yang bersangkutan telah selesai menjalani pidana penjara berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; b. Salinan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap; c. Surat dari pimpinan redaksi media massa lokal atau nasional yang menerangkan bahwa bakal calon telah secara terbuka dan jujur mengemukakan kepada publik sebagai mantan terpidana; dan d. Bukti pernyataan atau pengumuman yang ditayangkan di media lokal atau nasional kabupaten Bolaang Mongondow Utara atas nama Syamsudin Olii daerah pemilihan I (satu) kepada termohon paling lambat 7 (tujuh) hari sejak putusan ini dibacakan; 3) Memerintahkan Termohon untuk melakukan verifikasi dokumen berkas syarat calon atas nama Syamsudin Olii daerah pemilihan I (satu), selanjutnya ditetapkan status keterpenuhan syarat calon sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 4) Memerintahkan kepada termohon untuk melaksanakan kesepakatan hasil mediasi tanggal 01 oktober 2018 untuk mencantumkan caleg atas nama Masudin Gobel pada daftar calon tetap (DCT) setelah surat keputusan bupati terkait pemberhentian sebagai kepala desa diserahkan kepada termohon paling lambat 3 (tiga) hari sejak putusan ini dibacakan sebagai pemenuhan syarat calon; 5. Memerintahkan termohon untuk memperbaiki keputusan KPU Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor 53/PL.01.4-Kpt/7108/KPU-Kab/IX/2018, ditetapkan pada tanggal 20 September 2018 tentang penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bolaang Mongondow Utara pada Pemilihan Umum tahun 2019 dan mencantumkan caleg Syamsudin Olii, apabila telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Catatan : Putusan ini diputuskan dalam rapat pleno Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Bolaang Mongondow Utara dan diucapkan dihadapan Para Pihak serta terbuka untuk umum pada hari Jumat tanggal 12 Oktober 2018